



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD JUANDA, SH.** Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Advokat pada Kantor Advokat "**Ahmad Juanda. SH & Rekan**" beralamat Jalan Butta Butta Caddi 4 No 14, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Maros nomor 40/SK DAf/2024/PA Maros tanggal 23 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

SUNNIA Binti KURO, Nik 7309094107580067, Tempat dan tanggal lahir Maros, 01 Juli 1958, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat. xxxxx xxxxxx, xxx xxx RW 000, Desa/Kel. xxxxxx, Kec. xxxxxxx, Kab. Maros, Provinsi Sul sel, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan **WAHE Bin KURO** pada tanggal 25 Maret 1980, di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx, Kec xxxxxx, Kab Maros, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dan suami Penggugat telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2023;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah/Bapak kandung Penggugat yang bernama alm **DANI** dan yang menikahkan **IMAM DESA RUMBIA** yang Bernama **DG RAMMA** dengan mahar berupa Mas Kawin. Sawah 13 Are Tanah Kering dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Alm. **DG TOKKO** dan Alm **MUSA**;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa pernikahan penggugat dengan **WAHE Bin KURO** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
5. Bahwa antara Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 - **ABD HARIS**
 - **SITTI AMINAH WAHE**
 - **MUH BASRI**
7. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** tidak pernah terjadi perceraian sampai **WAHE Bin KURO** meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023 di Kab Maros;
8. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** tidak pernah memiliki buku nikah;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



9. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas **UANG DUKA BPJS/KARTU TANI** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat **BARAIYA Binti DANI** dengan **WAHE Bin KURO** yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1980, di xxxxx xxxxxx Desa xxxxxx, Kec xxxxxxx, Kab Maros, Propinsi Sul Sel;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxx, Kab Maros, Propinsi Sul Sel;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, namun terdapat perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan **WAHE Bin KURO** pada tanggal 25 Maret 1980, Nik 7309090107590009 Tempat tanggal/Lahir Rumbia, 01-07-1959, jenis laki-laki, pendidikan SD, Pekerjaan petani/pekebun, alamat

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx, Kec xxxxxx, Kab Maros, Propinsi xxxxxxxx
xxxxxxx, pada tanggal 25 Maret 1980, di xxxxx xxxxxx, Kel/ Desa xxxxxx,
Kec xxxxxx, Kab Maros, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah/Bapak kandung
Penggugat yang bernama alm **DANI** dan yang menikahkan **IMAM DESA
RUMBIA** yang Bernama **DG RAMMA** dengan mahar berupa Mas
Kawin/Tanah Sawah 13 Are dan disaksikan oleh dua orang saksi yang
bernama Almarhum **DG TOKKO** dan Alm **MUSA**;

3. Bahwa Tergugat **WAHE Bin KURO** atau suami Penggugat, telah
meninggal dunia pada hari/Tgl Sabtu 10 Februari 2024 berdasarkan
surat kematian Nomor 04/KM-TNT/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kab. Maros.

4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan suami
Penggugat berstatus Perjaka;

5. Bahwa pernikahan penggugat dengan **WAHE Bin KURO** telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

6. Bahwa antara Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** tidak
mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi
perkawinan Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** dan tidak ada
larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** telah dikaruniai 3
orang anak yang masing-masing bernama;

ABD HARIS Bin WAHE

NIK 7309090107820196, Tempat dan tanggal lahir Maros 01 Juli
1982 Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun,
Alamat xxxxx xxxxxx, RT.000/RW.000 Kel/Des. xxxxxx, Kec. xxxxxxxx,
Kab. Maros Provinsi Sul sel,

SITTI AMINAH W Bin WAHE

NIK 7309095703930001, Tempat dan tanggal lahir Maros 17 Maret
1993 Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat xxxxx xxxxxx, RT.000/RW.000 Kel/Des. xxxxxx, Kec. xxxxxx,
Kab. Maros Provinsi Sul sel,

MUH BASRI Bin WAHE

NIK 7309091711980003, Tempat dan tanggal lahir Maros 17
November 1998 Pendidikan SMU, Agama Islam, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Alamat xxxxx xxxxxx, RT.000/RW.000 Kel/Des.
xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Maros Provinsi Sul sel,

8. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** tidak pernah terjadi perceraian sampai **WAHE Bin KURO** meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024 di Kab Maros;
9. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan **WAHE Bin KURO** tidak pernah memiliki buku nikah;
10. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas **UANG DUKA BPJS/KARTU TANI** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat **BARAIYA Binti DANI** dengan **WAHE Bin KURO** yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1980, di xxxxx xxxxxx Desa xxxxxx, Kec xxxxxx, Kab Maros, Propinsi Sul Sel;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxx, Kab Maros, Propinsi Sul Sel;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa atas Permohonan Penggugat Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Baraiya) nomor 7309094107610004 tanggal 4 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Baraiya) nomor 7309092901050115 tanggal 11 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Wahe (Suami Pemohon) nomor 04/KM-TNT/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3
4. Surat Keterangan Cerai atas nama Baraiya dan Matto (Alm) yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P4

Bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Ya, saya kenal Penggugat dan suaminya;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya menikah pada tanggal 25 Maret 1980 Di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Dg Ramma, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dani;
 - Bahwa akad nikah Penggugat disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Tokko dan Musa;
 - Bahwa pada saat akad nikah, suami Penggugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah sawah seluas 13 are;
2. **SAKSI 2**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ya, saya kenal Penggugat dan suaminya;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dan Wahe bin Kuro;
 - Bahwa Penggugat berstatus janda dan Wahe bin Kuro berstatus jejaka;
 - Bahwa Tidak, Penggugat dan Wahe bin Kuro tidak ada hubungan nasab, semenda, dan/atau sesusuan;
 - Bahwa Ya, Penggugat dan Wahe bin Kuro telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Abd HAris bin Wahe, Sitti Aminah W bin Wahe dan Muh Basri bin Wahe;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Wahe bin Kuro;
 - Bahwa tidak pernah antara Penggugat dan Wahe bin Kuro pernah terjadi perceraian;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Wahe bin Kuro tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk pengurusan kelengkapan berkas uang duka di Kantor BPJS dan Kartu Tani serta surat lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan **WAHE Bin KURO** pada tanggal 25 Maret 1980, di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx, Kec xxxxxxxx, Kab Maros, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah/Bapak kandung Penggugat yang bernama alm **DANI**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada **IMAM DESA RUMBIA** yang Bernama **DG RAMMA**, dengan maskawin berupa Mas Kawin/Tanah Sawah 13 Are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Almarhum **DG TOKKO** dan Alm **MUSA**, namun Penggugat dengan suaminya (Wahe bin Kuro) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahannya yang digunakan untuk mengurus;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Baraiya) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Baraiya) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Wahe bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya dan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Cerai atas nama Baraiya dan Matto (Alm) membuktikan jika Penggugat saat ini berstatus sebagai janda (Cerai Mati);

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu *SAKSI 1 dan SAKSI 2*, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Wahe bin Kuro pada tanggal 25 Maret 1980 Di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dani; yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun yang bernama Dg Ramma,, dengan maskawin berupa berupa tanah sawah seluas 13 are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tokko dan Musa;
- Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Dg Ramma, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dani;
- Bahwa akad nikah Penggugat disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Tokko dan Musa;
- Bahwa pada saat akad nikah, suami Penggugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah sawah seluas 13 are;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan suaminya Wahe bin Kuro berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Wahe bin Kuro;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Wahe bin Kuro;
- Bahwa Penggugat I dengan Wahe bin Kuro tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Penggugat dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan berkas uang duka di Kantor BPJS dan Kartu Tani serta surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Wahe bin Kuro (suaminya) telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



permohonan para Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Wahe bin Kuro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Wahe bin Kuro telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat I dengan Penggugat II yang dilaksanakan pada 25 Maret 1980 di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, adalah sah menurut hukum;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Oleh karena itu kepada Penggugat diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Baraiya Binti Dani**) dengan suaminya (**Wahe bin Kuro**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1980 di xxxxx xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Surahmawati M, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 20.000,00
- PNBP :Rp. 20.000,00

- Redaksi : Rp. 10.000,00

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h : Rp.190.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan. No.117/Pdt.G/2024/PA.Mrs